

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keutamaan laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah faktor penting yang tidak dapat dilupakan oleh organisasi dalam melakukan aktivitas bisnis organisasi. Maka dari itu, setiap organisasi diharuskan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi tersebut. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan yaitu, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. (Hery, 2014: 50).

Akuntansi keuangan di BAZ dan LAZ merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat atau muzzaki. Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya laporan keuangan BAZ dan LAZ yang tidak memenuhi standart akuntansi PSAK 109 dan rendahnya kualitas laporan keuangan di BAZ dan LAZ menjadi hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan di BAZ dan LAZ (BAZNAS n.d.).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi

menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (BAZNAS n.d.).

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha untuk selalu transparan dalam pengelolaan dana dari muzakki. Untuk mengetahui informasi tentang muzakki dan mengenai kegiatan BAZNAS selalu memuat laporan dana yang diterima dari para muzakki maupun penyaluran dan penggunaannya.

Tujuan lain dari Laporan Keuangan Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) yaitu menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Kustiawan, 2012:19).

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan adanya Zakat, Infak dan Shadaqoh tersebut tentu harus diberi wadah yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut (Akuntansi *et al.* 2018).

BAZ adalah lembaga yang di bentuk dan di resmikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui menteri Agama, dan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan di resmikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan muzakki/pembayar zakat dalam menyalurkan dananya dengan tepat sasaran. Dengan begitu diharapkan banyak muzakki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga yang telah disediakan. Akan tetapi, masih banyak muzakki membayarkan zakatnya secara langsung terutama warga desa yang belum terlalu memahami adanya lembaga-lembaga tersebut. Kegiatan utama dari BAZ dan LAZ adalah mengumpulkan zakat, kegiatan tersebut akan terus berjalan baik selagi masih ada Muzakki yang memberikan zakatnya namun sebaliknya jika tidak ada Muzakki yang memberikan zakatnya maka Organisasi Pengelola Zakat tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Maka menjadi tugas dan kewajiban Organisasi Pengelola Zakat untuk memberikan sosialisasi pemahaman agar warga desa/masyarakat tertarik untuk membayar zakat pada lembaga berbadan hukum yang telah resmi terdaftar (Rahman, 2015).

Capaian pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat sepanjang 2021 telah melampaui target dengan peningkatan sebesar 33 persen dibanding pengumpulan sepanjang 2020. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad M.A., dalam konferensi pers Laporan Pengumpulan Akhir Tahun 2021 dan Sambut Tahun Baru 2022 secara daring, disiarkan langsung melalui kanal YouTube BAZNAS TV (Lampaui Target! Pengumpulan BAZNAS Pusat 2021 Tumbuh... n.d.).

Prof Noor mengatakan tahun ini BAZNAS Pusat berhasil menghimpun ZIS dan DSKL sebesar Rp. 513,2 miliar atau naik 102 persen dari target awal tahun sebesar Rp.503 miliar, kemungkinan masih akan terus bertambah karena masih ada waktu hingga pukul 00.00 WIB. Pada 2021, BAZNAS juga berhasil membukukan rasio penyaluran sebesar 82 persen melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapat penghidupan lebih baik. Angka 82 persen memiliki makna penyaluran terhadap pengumpulan ZIS dan DSKL di BAZNAS berjalan efektif. Sisa dana penghimpunan ZIS dan DSKL Bulan Desember tahun 2021 sebesar 18 persen akan disalurkan pada Januari 2022 (Lampaui Target! Pengumpulan BAZNAS Pusat 2021 Tumbuh... n.d.).

Rizaludin Kurniawan (2021) mengatakan, nilai penghimpunan ini merupakan pencapaian dari dua fungsi BAZNAS sesuai amanah UU no. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu sebagai koordinator dan pengendali dengan kewenangan membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah dan swasta sebesar 32 persen. Sedangkan 68 persen lainnya merupakan pengumpulan zakat non UPZ sebagai amanah kontitusi dalam menjalankan fungsi operator melalui berbagai kemudahan layanan zakat yang BAZNAS sediakan. Di tahun 2022 BAZNAS secara nasional punya target pengumpulan 26 triliun dengan target BAZNAS di tingkat pusat sebesar 760M naik 50% dari tahun 2021 (Lampaui Target! Pengumpulan BAZNAS Pusat 2021 Tumbuh... n.d.).

Zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam bagi yang mampu, sedangkan infak dan sedekah merupakan bentuk rasa bersyukur setiap umat Islam atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan menyisihkan dan memberikan

sebagian hartanya untuk membantu sesama sebagai bentuk ketakwaan umat Islam yang memperoleh rezeki lebih.

Menurut PSAK 109, paragraf ke 4 (IAI, 2017) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muzakki sesuai dengan ketentuan syariah. di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat dua institute pengelola zakat yang diakui yaitu yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ), baik tingkat pusat, provinsi sampai tingkat Kota/kabupaten, dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Safitri n.d.).

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melakukan pencatatan dengan hasil akhir laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dari OPZ terhadap muzakki, pemerintah dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan syariah dan berkualitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah, kualitas laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Dengan karakteristik yang dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Kondisi yang terjadi di lapangan dengan praktik yang diterapkan masih belum sesuai. Masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menerapkan standar akuntansi PSAK No. 109. Dan masih kewalahan dalam hal pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK No. 109 yang telah ditetapkan karena minimnya staf akuntansi kompeten yang mampu dan memahami standar akuntansi syariah yang berlaku.

Rida (2018) menjelaskan salah satu bentuk pertanggung jawaban badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrument membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi islam.

Rida (2018) menjelaskan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft*. Penyataan

Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah maka akan lebih muda dalam mengauditnya.

Ramlawati (2017) akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi yang ini diperlukan akuntansi.

PSAK 109 merupakan pedoman pencatatan yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat. Dengan menggunakan pedoman ini, lembaga amil zakat bisa memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh publik, sehingga mereka memberikan kepercayaan yang besar kepada lembaga amil zakat mengelola dana zakat, infak maupun sedekah. Dengan adanya pedoman ini juga, sangat diharapkan amil bisa mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan oleh pemerintah dengan ketentuan syariah, seperti dalam bidang pendistribusian.

Dengan adanya aturan ini maka lembaga amil zakat dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan lembaga amil zakat. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi PSAK 109.

Termasuk organisasi pengelolaan zakat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan staf yang memahami dan kompeten dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Adanya keterbatasan staf akuntansi yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, maka OPZ harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar

dengan memiliki sumber daya manusia (bagian akuntansi/ keuangan) yang kompeten dan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (Nasrullah, 2014).

Sedangkan penelitian Aprilia (2017) menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena hanya menyajikan laporan perubahan dan sumber penggunaan dana, serta belum berpedoman pada komponen keuangan PSAK 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangannya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaannya telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksi sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah memiliki staf keuangan yang bertugas khusus untuk menangani pencatatan dan pembuatan laporan keuangannya.

Taraadin (2018) Dalam hasil penelitiannya menyatakan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Namun masih ada bagian yang kurang sesuai dan ada bagian yang belum sesuai atau belum terdapat pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga perlu adanya perbaikan lagi dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Agar suatu laporan keuangan dikatakan transparan dan akuntabel dibutuhkan standar akuntansi untuk mengaturnya. Beda halnya dengan entitas-entitas syari'ah yang lain, adanya aktivitas penerimaan dan penyaluran dana sebagai faktor utama kegiatan dari Lembaga Amil Zakat harus bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut dengan benar dan tepat. Maka dari itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standart akuntansi untuk masalah ini yaitu dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan PSAK 109 tentang laporan keuangan lembaga zakat, infak dan sedekah.

PSAK 109 yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2010 ini tidak asal diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat. Di

karenakan PSAK 109 ibaratnya sebagai Undang-Undang yang keberadaannya tidak dapat langsung diterapkan tanpa disertai dengan aturan pelaksanaannya. Beberapa Lembaga Amil Zakat masih menggunakan PSAK 45 sebagai patokan dan bahkan ada yang membuat patokan sendiri dalam mengelola laporan keuangannya. Ada juga Lembaga Amil Zakat yang tidak memisahkan antara dana zakat, infak dan sedekah dengan dana amil sehingga pada saat penyaluran tidak diketahui darimana asal dana tersebut. Dan berdasarkan PSAK 109 adanya penambahan laporan aset kelolaan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas harta yang didapat selain dari dana zakat, infak dan sedekah dirasa masih belum banyak yang menerapkannya. Yang akibatnya hasil laporan keuangan tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang membaca laporan tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak dan sedekah. Bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada organisasi pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, organisasi pengelola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

PSAK 109 Tentang Akuntansi zakat, infak dan sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syari'ah, dan sebatas apa Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak dan sedekah, di dalamnya terdapat definisi mengenai pengakuan/pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasional zakat, infak dan sedekah.

Pada saat ini sebagian lembaga amil zakat membuat laporan keuangan masih belum menerapkan standar akuntansi PSAK 109, sebagian lembaga amil zakat masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan setiap lembaga amil zakat menjadi berbeda.

Pengamatan sekilas, BAZNAS Jakarta telah melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik, dan dapat diketahui pencatatan dan pelaporan yang diterapkan oleh BAZNAS Jakarta telah sesuai dengan PSAK 109, namun apakah dampak berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 yang telah diterapkan oleh BAZNAS Jakarta. Untuk mengetahui hal ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Jakarta tahun 2021.

Dari latar belakang di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yaitu **“Analisis Dampak Berdasarkan Standar Akuntansi PSAK 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BAZNAS Jakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntansi zakat pada BAZNAS Jakarta?
2. Bagaimana perbandingan atau kesesuaian antara standar akuntansi PSAK 109 dengan praktik akuntansi zakat pada BAZNAS Jakarta?
3. Bagaimana dampak berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik akuntansi zakat pada BAZNAS Jakarta.
2. Untuk mengetahui perbandingan atau kesesuaian antara standar akuntansi PSAK 109 dengan praktik akuntansi zakat pada BAZNAS Jakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Dan manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas dan pengetahuan baru bagi peneliti mengenai Analisis Dampak Berdasarkan Standar Akuntansi PSAK 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Jakarta.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai Analisis Dampak Berdasarkan Standar Akuntansi PSAK 109 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Jakarta, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi pengelola keuangan dengan hasil laporan yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
3. Bagi perusahaan
Sebagai masukan pemikiran, informasi dan penyempurnaan terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Jakarta.